



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FELIX SAKUNAB Alias HARI SAKUNAB**
2. Tempat Lahir : Faenono
3. Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 23 Maret 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Faenono, RT.013/RW.006, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ROFINUS SAKUNAB Alias ROFINUS;**
2. Tempat Lahir : Faenono;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Maret 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Faenono, RT.013/RW.006, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPKap/9/VI/2020/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J.A. TEISERAN, SH., Advokat Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jln Ahmad

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani, KM 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No :37/SK.PID/ADV.POSKUM/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 92/LGS.SRT.KHS/VI/2020/PN Kfm, tanggal 23 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FELIX SAKUNAB Alias HARI SAKUNAB dan Terdakwa II ROFINUS SAKUNAB Alias ROFINUS terbukti melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FELIX SAKUNAB Alias HARI SAKUNAB dan Terdakwa II ROFINUS SAKUNAB Alias ROFINUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) pidana penjara dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar layar kuru-kuru yang terbuat dari karpet yang terdapat angka mata dadu;
2. 6 (enam) buah mata dadu;
3. 1 (satu) buah piring, dan 1 (satu) buah tutupan piring tempat mata dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) buah tas pinggang warna lorang yang berisikan uang sejumlah Rp. 383.600,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari
 - a) 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 5 (lima) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- e) 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- g) 3 (tiga) keeping uang logam @ Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- h) 1 (satu) keeping uang logam @ Rp. 100,- (serratus rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kiranya berkenan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hasil analisa yuridis Penasihat Hukum, Para Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan dan sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan dengan harapan Para Terdakwa dapat hukuman yang seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Para Terdakwa FELIX SAKUNAB Alias HARI SAKUNAB dan Para Terdakwa ROFINUS SAKUNAB Alias ROFINUS yang selanjutnya disebut sebagai Para Para Terdakwa, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 11.15 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di Tahun 2020, bertempat di belakang rumah saksi an. DOMINIKUS KOLO yang beralamat di Kuatnana, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tindak pidana

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjudian yang mana Perbuatan Para Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi an. FINSSENSIUS ASUAT datang dari rumahnya di Oesena, RT.014/RW.006, Desa Oesena, Kec. Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan membawa 1 (satu) buah layar yang terbuat dari karpet bergambarkan mata dadu, 1 (satu) buah piring yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tutupan piring yang terbuat dari plastik, 6 (enam) buah mata dadu yang mana 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari kayu dengan warna dasar hitam sedangkan 3 (tiga) buah dadu terbuat dari tanduk rusa dengan warna dasar putih dan 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng sebagai tempat penyimpanan uang yang mana peralatan tersebut akan Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi kuru-kuru. Sesampainya di belakang rumah saksi an. DOMINIKUS KOLO yang beralamat di Kwatnana, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara Saksi an. FINSSENSIUS ASUAT bertemu dengan Para Para Terdakwa yang mana saat itu saksi an. FINSSENSIUS ASUAT berkata kepada Para Para Terdakwa "kamu kasih uang untuk tambah modal kita buka kuru-kuru disini" setelah itu Para Para Terdakwa memberikan uang kepada saksi an. FINSSENSIUS ASUAT sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) begitu juga dengan saksi an. FINSSENSIUS ASUAT yang menaruh modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul kemudian saksi an. FINSSENSIUS ASUAT mulai menggelar layar kuru-kuru dan bersama dengan Para Para Terdakwa duduk di belakang layar kuru-kuru dengan posisi saksi an. FINSSENSIUS ASUAT duduk diantara Para Para Terdakwa yang mana peran dari saksi an. FINSSENSIUS ASUAT adalah sebagai bandar, sedangkan Para Terdakwa HARI SAKUNAB sebagai pemberi modal sekaligus konjak sebelah kanan dan Para Terdakwa ROFINUS SAKUNAB sebagai pemberi modal sekaligus sebagai konjak disebelah kiri sembari menawarkan orang-orang yang berada disana dengan mengatakan "ayo, siapa yang mau bermain kuru-kuru mari merapat" dan saat itulah permainan judi kuru-kuru mulai terselenggara. Bahwa permainan judi yang Para Para Terdakwa bersama dengan saksi an. FINSSENSIUS ASUAT gelar merupakan permainan judi yang dibuka untuk umum dan penyelenggaraan judi tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah setempat.

Perbuatan Para Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KOMANG S KARANG Alias KOMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah memberikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Saksi dan rekan sedang melakukan piket jaga di Polsek Miomaffo Timur sekira pukul 11.50 WITA datang seorang warga menyampaikan bahwa ada permainan judi kuru-kuru dibelakang rumah Dominikus Kolo ,di Kuatnana,Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Kapolsek Miomaffo Timur tentang informasi tersebut kemudian Kapolsek Miomaffo Timur bersama anggota melakukan penggerebekan ke tempat kejadian sementara Saksi menunggu di Polsek Miomaffo Timur dan selang beberapa waktu Bripda Ryan Wielsah menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah ditangkap dan meminta bantuan untuk menjemput Para Terdakwa dengan menggunakan mobil patroli Polsek Miomaffo Timur,
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi kuru-kuru/dadu adalah layar kuru-kuru yang bergambarkan mata dadu, anak dadu sebanyak 3 biji, piring dan tutupnya serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada ijin dari pemerintah setempat untuk bermain judi kuru-kuru tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi APRIAN WELSYAH Alias RIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah memberikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun hubungan pekerjaan..
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Saksi dan rekan sedang melakukan piket jaga di Polsek Miomaffo Timur sekira pukul

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.50 WITA datang seorang warga menyampaikan bahwa ada permainan judi kuru-kuru dibelakang rumah Dominikus Kolo ,di Kuatnana,Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara.

- Bahwa kemudian Bripka I Komang Karang menghubungi Kapolsek Miomaffo Timur datang ke Mako Polsek Miomaffo Timur dan mengecek laporan tersebut, lalu KaPolsek Miomaffo Timur bersama anggota termasuk saksi berangkat menuju ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor,
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah duka atau tempat kejadian kami berjalan kaki melewati tenda duka menuju tempat kejadian atau tempat diadakan permainan judi kuru-kuru tersebut yang berada persis dibelakang rumah duka,
- Bahwa permainan judi tetap berlangsung dan saat mencapai jarak sekitar dua meter para pemain menyadari ada pengerebekan atau penangkapan sehingga berlarian, sedangkan Bandar dan dua orang lainnya berikut barang bukti layar,dadu, dan sejumlah uang berhasil diamankan,
- Bahwa selanjutnya bandar dan dua orang saksi menggunakan mobil patrol diamankan di Polsek Miomaffo Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada ijin dari pemerintah setempat untuk bermain judi kuru-kuru tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi FINSENSIUS ASUAT ALIAS FINSEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah memberikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira 12.25 WITA dibelakang rumah Dominikus Kolo di Kuatnana,Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara Saksi bertemu dengan Terdakwa Hari Sakunab kemudian Saksi menjadi Bandar kuru-kuru atau dadu tersebut lalu Terdakwa Hari Sakunab mengatakan ke Terdakwa Rofinus Sakunab untuk mengumpulkan modal selanjutnya Saksidan Terdakwa Rofinus Sakunab lansung memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rofinus Sakunab Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa Hari Sakunab mengatakan kepada Saksi untuk memulai permainan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi langsung duduk dibelakang layar kuru-kuru untuk goyang kuru-kuru (mata dadu) atau jadi bandar;

- Bahwa modal yang Saksi dan Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi kuru-kuru tersebut adalah sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) modal tersebut dikumpulkan dari beberapa orang yakni Terdakwa, Terdakwa Rofinus Sakunab dan Terdakwa Hari Sakunab masing-masing Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan kuru-kuru atau dadu yang terdiri dari layar kuru-kuru, piring tempat mata dadu, tutup piring tempat mata dadu dan anak dadu yang terdiri dari 3 (tiga) anak dadu;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan tersebut dalam khalayak ramai dan dikelilingi banyak orang;

- Bahwa peran Saksi sebagai bandar sedangkan Terdakwa Hari Sakunab dan Terdakwa Rofinus Sakunab sebagai pengambil uang diatas layar kuru-kuru atau sebagai konjak didalam permainan kuru-kuru tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksipada saat itu adalah 1 (satu) buah layar kuru-kuru yang terbuat dari karpet bergambarkan mata dadu, 1 (satu) buah piring yang terbuat dari kayu, 1(satu) buah tutupan piring yang terbuat dari plastik, 6 (enam) buah anak dadu yang aman 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari kayu dengan warna dasar hitam sedangkan 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari tanduk rusa dengan warna dasar putih dan 1(satu) buah tas pinggang warna loreng tempat menyimpan uang dan peralatan tersebut;

- Bahwa yang terdapat diatas layar kuru-kuru tersebut adalah gambar kotak-kotak yang didalam kotak-kotak tersebut terdapat bulatan-bulatan kecil yang berjumlah dari satu sampai enam yaitu paling atas dari kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1 (satu) , 2 (dua) , 3 (tiga) , kotak kosong 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak, yang tengah dari kuru ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.4 (satu empat),1.5 (satu lima), 1.6 (satu enam),2.6 (dua enam), 2.5 (dua lima) ,2.4 (dua empat), 3.4 (tiga empat), 3.5 (tiga lima) dan 3.6 (tiga enam) dengan jumlah 9 (sembilan) kotak serta paling bawah dari kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.2 (satu dua) 1.3(satu tiga) , 2.3 (dua tiga), kemudian kotak kosong 4.5 (empat lima), 4.6 (empat enam) dan 5.6 (lima enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan menjelaskan cara bermain judi jenis kuru-kuru adalah pertama layar kuru-kuru dibentang oleh bandar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu bandar masukan ke dalam piring lalu ditutup dengan tutupan piring kemudian bandar menggoyang dadu yang berada didalam piring dan tutupannya ke atas kemudian para pemain/pemasang uang taruhan dilayar kuru-kuru dan setelah dari pemain-pemain /pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru atau tepatnya di angka mata dadu yang terdapat dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru tersebut;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan menjelaskan setelah para pemain/pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru misalnya mata 6 (enam) , 1 (satu), dan 3 (tiga) maka siapa yang memasang uang taruhan dilayar kuru-kuru bermata 6 (enam), 1 (satu) dan 3 (tiga) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat bayaran misalnya seseorang pemain memasang Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka bandar harus membayar sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) misalnya seorang pemain memasang Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) maka bandar harus membayar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan apabila pemain memasang gandeng mata dadu dilayar misalnya 6.2 (enam dua) dengan taruhan rp.1.000.- (seribu rupiah) dan yang keluar mata dadu 6.2 (enam dua) tersebut maka bandar harus membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan seterusnya, sebaliknya jika para pemasang memasang uang taruhan dimata dadu dilayar namun mata dadu tersebut tidak muncul mata dadunya maka uang taruhan tersebut adalah milik bandar dan seterusnya;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa bermain judi tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang atau pemerintah setempat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Felix Sakunab alias Hari Sakunab dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira 12.25 WITA dibelakang rumah Dominikus Kolo di Kuantana, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Rofinus Sakunab kemudian sepakat mengumpulkan modal selanjutnya Terdakwa Rofinus Sakunab lansung

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Finsensius Asuat untuk memulai permainan selanjutnya Saksi Finsensius Asuat langsung duduk dibelakang layar kuru-kuru untuk goyang kuru-kuru (mata dadu) atau jadi bandar;

- Bahwa modal yang Saksi Finsensius Asuat gunakan untuk bermain judi kuru-kuru tersebut adalah sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) modal tersebut dikumpulkan dari beberapa orang yakni Terdakwa Rofinus Sakunab, Saksi Finsensius Asuat dan Terdakwa masing-masing Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa Felix Sakunab, Rofinus Sakunab dan Saksi Finsensius Asuat melakukan permainan kuru-kuru atau dadu yang terdiri dari layar kuru-kuru, piring tempat mata dadu, tutup piring tempat mata dadu dan anak dadu yang terdiri dari 3 (tiga) anak dadu;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut dalam khalayak ramai dan dikelilingi banyak orang;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengambil uang diatas layar kuru-kuru atau sebagai konjak didalam permainan kuru-kuru tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah layar kuru-kuru yang terbuat dari karpet bergambarkan mata dadu, 1 (satu) buah piring yang terbuat dari kayu, 1(satu) buah tutupan piring yang terbuat dari plastik, 6 (enam) buah anak dadu yang aman 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari kayu dengan warna dasar hitam sedangkan 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari tanduk rusa dengan warna dasar putih dan 1(satu) buah tas pinggang warna loreng tempat menyimpan uang dan peralatan tersebut;

- Bahwa yang terdapat diatas layar kuru-kuru tersebut adalah gambar kotak-kotak yang didalam kotak-kotak tersebut terdapat bulatan-bulatan kecil yang berjumlah dari satu sampai enam yaitu paling atas dari kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1 (satu) , 2 (dua) , 3 (tiga) , kotak kosong 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak, yang tengah dari kuru ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.4 (satu empat),1.5 (satu lima), 1.6 (satu enam),2.6 (dua enam), 2.5 (dua lima) ,2.4 (dua empat), 3.4 (tiga empat), 3.5 (tiga lima) dan 3.6 (tiga enam) dengan jumlah 9 (sembilan) kotak serta paling bawah dari kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.2 (satu dua) 1.3(satu tiga) , 2.3 (dua

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga), kemudian kotak kosong 4.5 (empat lima), 4.6 (empat enam) dan 5.6 (lima enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui pemilik alat tersebut adalah Saksi Finsensius Asuat;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis kuru-kuru adalah pertama layar kuru-kuru dibentang oleh bandar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu bandar masukan ke dalam piring lalu ditutup dengan tutupan piring kemudian bandar menggoyang dadu yang berada didalam piring dan tutupannya ke atas kemudian para pemain/pemasang uang taruhan dilayar kuru-kuru dan setelah dari pemain-pemain /pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru atau tepatnya di angka mata dadu yang terdapat dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan setelah para pemain/pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru misalnya mata 6 (enam) , 1 (satu), dan 3 (tiga) maka siapa yang memasang uang taruhan dilayar kuru-kuru bermata 6 (enam), 1 (satu) dan 3 (tiga) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat bayaran misalnya seseorang pemain memasang Rp.1.000.-(seribu rupiah) maka bandar harus membayar sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) misalnya seorang pemain memasang Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) maka bandar harus membayar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) dan apabila pemain memasang gandeng mata dadu dilayar misalnya 6.2 (enam dua) dengan taruhan rp.1.000.-(seribu rupiah) dan yang keluar mata dadu 6.2 (enam dua) tersebut maka bandar harus membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan seterusnya, sebaliknya jika para pemasang memasang uang taruhan dimata dadu dilayar namun mata dadu tersebut tidak muncul mata dadunya maka uang taruhan tersebut adalah milik bandar dan seterusnya;

- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang atau pemerintah setempat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika menang dalam permainan akan dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rofinus Sakunab alias Rofinus dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira 12.25 WITA dibelakang rumah Dominikus Kolo di Kuatnana,Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara Terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa Felix Sakunab kemudian sepakat mengumpulkan modal selanjutnya Terdakwa Felix Sakunab langsung memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Finsensius Asuat untuk memulai permainan selanjutnya Saksi Finsensius Asuat langsung duduk dibelakang layar kuru-kuru untuk goyang kuru-kuru (mata dadu) atau jadi bandar;

- Bahwa modal yang Saksi Finsensius Asuat gunakan untuk bermain judi kuru-kuru tersebut adalah sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) modal tersebut dikumpulkan dari beberapa orang yakni Terdakwa Felix Sakunab, Saksi Finsensius Asuat dan Terdakwa masing-masing Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Felix Sakunab dan Saksi Finsensius Asuat melakukan permainan kuru-kuru atau dadu yang terdiri dari layar kuru-kuru, piring tempat mata dadu, tutup piring tempat mata dadu dan anak dadu yang terdiri dari 3 (tiga) anak dadu;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut dalam khalayak ramai dan dikelilingi banyak orang;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengambil uang diatas layar kuru-kuru atau sebagai konjak didalam permainan kuru-kuru tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah layar kuru-kuru yang terbuat dari karpet bergambarkan mata dadu, 1 (satu) buah piring yang terbuat dari kayu, 1(satu) buah tutupan piring yang terbuat dari plastik, 6 (enam) buah anak dadu yang aman 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari kayu dengan warna dasar hitam sedangkan 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari tanduk rusa dengan warna dasar putih dan 1(satu) buah tas pinggang warna loreng tempat menyimpan uang dan peralatan tersebut;

- Bahwa yang terdapat diatas layar kuru-kuru tersebut adalah gambar kotak-kotak yang didalam kotak-kotak tersebut terdapat bulatan-bulatan kecil yang berjumlah dari satu sampai enam yaitu paling atas dari kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1 (satu) , 2 (dua) , 3 (tiga) , kotak kosong 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak, yang tengah dari kuru ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.4 (satu empat),1.5 (satu lima), 1.6 (satu enam),2.6 (dua enam), 2.5 (dua lima) ,2.4 (dua empat), 3.4 (tiga empat), 3.5 (tiga lima) dan 3.6 (tiga enam) dengan jumlah 9 (sembilan) kotak serta paling bawah dari kiri ke

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdapat gambar mata dadu 1.2 (satu dua) 1.3(satu tiga) , 2.3 (dua tiga), kemudian kotak kosong 4.5 (empat lima), 4.6 (empat enam) dan 5.6 (lima enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak;

- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik alat tersebut adalah Saksi Finsensius Asuat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis kuru-kuru adalah pertama layar kuru-kuru dibentang oleh bandar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu bandar masukan ke dalam piring lalu ditutup dengan tutupan piring kemudian bandar menggoyang dadu yang berada didalam piring dan tutupannya ke atas kemudian para pemain/pemasang uang taruhan dilayar kuru-kuru dan setelah dari pemain-pemain /pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru atau tepatnya di angka mata dadu yang terdapat dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah para pemain/pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru misalnya mata 6 (enam) , 1 (satu), dan 3 (tiga) maka siapa yang memasang uang taruhan dilayar kuru-kuru bermata 6 (enam), 1 (satu) dan 3 (tiga) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat bayaran misalnya seseorang pemain memasang Rp.1.000.-(seribu rupiah) maka bandar harus membayar sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) misalnya seorang pemain memasang Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) maka bandar harus membayar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) dan apabila pemain memasang gandeng mata dadu dilayar misalnya 6.2 (enam dua) dengan taruhan rp.1.000.-(seribu rupiah) dan yang keluar mata dadu 6.2 (enam dua) tersebut maka bandar harus membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan seterusnya, sebaliknya jika para pemasang memasang uang taruhan dimata dadu dilayar namun mata dadu tersebut tidak muncul mata dadunya maka uang taruhan tersebut adalah milik bandar dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang atau pemerintah setempat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika menang dalam permainan akan dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira 12.25 WITA dan dibelakang rumah Dominikus Kolo di Kuatnana, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara Para Terdakwa dan saksi Finsensu Asuat sepakat untuk bermain judi kuru-kuru lalu mengumpulkan modal selanjutnya lalu Saksi Finsensius Asuat untuk memulai permainan selanjutnya Saksi Finsensius Asuat langsung duduk dibelakang layar kuru-kuru untuk goyang kuru-kuru (mata dadu) atau jadi bandar;
- Bahwa benar modal yang Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi kuru-kuru tersebut adalah sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) modal tersebut dikumpulkan dari beberapa orang yakni Para Terdakwa, Rofinus Sakunab dan Hari Sakunab masing-masing Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan Judi kuru-kuru atau dadu yang terdiri dari layar kuru-kuru, piring tempat mata dadu, tutup piring tempat mata dadu dan anak dadu yang terdiri dari 3 (tiga) anak dadu;
- Bahwa benar yang melakukan permainan judi kuru-kuru atau dadu tersebut adalah Para Terdakwa dan Saksi Finsen Asuat, dan masih banyak yang lain yang Para Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa benar peran Para Terdakwa sebagai pengambil uang diatas layar kuru-kuru atau sebagai konjak didalam permainan kuru-kuru tersebut;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah layar kuru-kuru yang terbuat dari karpet bergambarkan mata dadu, 1 (satu) buah piring yang terbuat dari kayu, 1(satu) buah tutupan piring yang terbuat dari plastik, 6 (enam) buah anak dadu yang aman 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari kayu dengan warna dasar hitam sedangkan 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari tanduk rusa dengan warna dasar putih dan 1(satu) buah tas pinggang warna loreng tempat menyimpan uang dan peralatan tersebut;
- Bahwa benar yang terdapat diatas layar kuru-kuru tersebut adalah gambar kotak-kotak yang didalam kotak-kotak tersebut terdapat bulatan-bulatan kecil yang berjumlah dari satu sampai enam yaitu paling atas dari

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1 (satu) , 2 (dua) , 3 (tiga) , kotak kosong 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak, yang tengah dari kuru ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.4 (satu empat), 1.5 (satu lima), 1.6 (satu enam), 2.6 (dua enam), 2.5 (dua lima) , 2.4 (dua empat), 3.4 (tiga empat), 3.5 (tiga lima) dan 3.6 (tiga enam) dengan jumlah 9 (sembilan) kotak serta paling bawah dari kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.2 (satu dua) 1.3 (satu tiga) , 2.3 (dua tiga), kemudian kotak kosong 4.5 (empat lima), 4.6 (empat enam) dan 5.6 (lima enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui pemilik alat tersebut adalah Saksi Finsesius Asuat;

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam persidangan menjelaskan cara bermain judi jenis kuru-kuru adalah pertama layar kuru-kuru dibentang oleh bandar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu bandar masukan ke dalam piring lalu ditutup dengan tutup piring kemudian bandar menggoyang dadu yang berada didalam piring dan tutupannya ke atas kemudian para pemain/pemasang uang taruhan dilayar kuru-kuru dan setelah dari pemain-pemain /pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru atau tepatnya di angka mata dadu yang terdapat dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa menjelaskan setelah para pemain/pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru misalnya mata 6 (enam) , 1 (satu), dan 3 (tiga) maka siapa yang memasang uang taruhan dilayar kuru-kuru bermata 6 (enam), 1 (satu) dan 3 (tiga) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat bayaran misalnya seseorang pemain memasang Rp.1.000.-(seribu rupiah) maka bandar harus membayar sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) misalnya seorang pemain memasang Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) maka bandar harus membayar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) dan apabila pemain memasang gandeng mata dadu dilayar misalnya 6.2 (enam dua) dengan taruhan rp.1.000.-(seribu rupiah) dan yang keluar mata dadu 6.2 (enam dua) tersebut maka bandar harus membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan seterusnya, sebaliknya jika para pemasang memasang uang taruhan dimata dadu dilayar namun mata dadu tersebut tidak muncul mata dadunya maka uang taruhan tersebut adalah milik bandar dan seterusnya;

- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya karena laporan dari masyarakat saksi Aprian Welsyah Alias Rian yang sedang bertugas mendatangi Tempat Kejadian Peristiwa bersama Kapolsek Mionmafo Timur menangkap dan mengamankan Para Terdakwa dan dua orang lainnya berikut barang bukti layar, dadu, dan sejumlah uang berhasil diamankan, selanjutnya Para Terdakwa, dua orang lainnya dan barang bukti diamankan menggunakan mobil patrol Polsek Miomaffo Timur;
- Bahwa benar Para Terdakwa bermain judi tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa benar jika Para Terdakwa menang, uang hasil permainan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Tanpa Hak;
4. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
5. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa bernama Felix Sakunab Alias Hari Sakunab Dan Rofinus Sakunab di

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah benar Felix Sakunab Alias Hari Sakunab Dan Rofinus Sakunab yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Para Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Para Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekeliike storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis (*zwang*) pada diri Para Terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk membuktikan unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; ;

Ad.2. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa didalam unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;" adalah suatu unsur yang bersifat alternatif yang terdiri dari sub unsur, yaitu " Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" atau " dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" atau "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" atau "dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", untuk itu unsur tersebut tidak diwajibkan untuk dibuktikan secara kumulatif, salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi secara mutlak, dikaitkan dengan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim memiliki kecendrungan untuk membuktikan sub unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ;

Menimbang, bahwa didalam unsur pasal pengertian "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum" dapat diartikan sebagai memberikan penawaran atau memberikan kesempatan atau peluang, selanjutnya arti kata judi itu sendiri dapat diartikan berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP adalah yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya", selanjutnya mendefinisikan khalayak umum dapat diartikan adalah masyarakat luas tanpa terbatas pada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira 12.25 WITA dan dibelakang rumah Dominikus Kolo di Kuantana, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara Para Terdakwa dan saksi Finsensu Asuat sepakat untuk bermain judi kuru-kuru

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengumpulkan modal selanjutnya lalu Saksi Finsensius Asuat untuk memulai permainan selanjutnya Saksi Finsensius Asuat langsung duduk dibelakang layar kuru-kuru untuk goyang kuru-kuru (mata dadu) atau jadi bandar;

- Bahwa benar modal yang Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi kuru-kuru tersebut adalah sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) modal tersebut dikumpulkan dari beberapa orang yakni Para Terdakwa, Rofinus Sakunab dan Hari Sakunab masing-masing Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan Judi kuru-kuru atau dadu yang terdiri dari layar kuru-kuru, piring tempat mata dadu, tutup piring tempat mata dadu dan anak dadu yang terdiri dari 3 (tiga) anak dadu;

- Bahwa benar yang melakukan permainan judi kuru-kuru atau dadu tersebut adalah Para Terdakwa dan Saksi Finsen Asuat, dan masih banyak yang lain yang Para Terdakwa tidak kenal namanya;

- Bahwa benar peran Para Terdakwa sebagai pengambil uang diatas layar kuru-kuru atau sebagai konjak didalam permainan kuru-kuru tersebut;

- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah layar kuru-kuru yang terbuat dari karpet bergambarkan mata dadu, 1 (satu) buah piring yang terbuat dari kayu, 1(satu) buah tutupan piring yang terbuat dari plastik, 6 (enam) buah anak dadu yang aman 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari kayu dengan warna dasar hitam sedangkan 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari tanduk rusa dengan warna dasar putih dan 1(satu) buah tas pinggang warna loreng tempat menyimpan uang dan peralatan tersebut;

- Bahwa benar yang terdapat diatas layar kuru-kuru tersebut adalah gambar kotak-kotak yang didalam kotak-kotak tersebut terdapat bulatan-bulatan kecil yang berjumlah dari satu sampai enam yaitu paling atas dari kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1 (satu) , 2 (dua) , 3 (tiga) , kotak kosong 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak, yang tengah dari kuru ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.4 (satu empat),1.5 (satu lima), 1.6 (satu enam),2.6 (dua enam), 2.5 (dua lima) ,2.4 (dua empat), 3.4 (tiga empat), 3.5 (tiga lima) dan 3.6 (tiga enam) dengan jumlah 9 (sembilan) kotak serta paling bawah dari kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.2 (satu dua) 1.3(satu tiga) , 2.3 (dua

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga), kemudian kotak kosong 4.5 (empat lima), 4.6 (empat enam) dan 5.6 (lima enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui pemilik alat tersebut adalah Saksi Finsesius Asuat;

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam persidangan menjelaskan cara bermain judi jenis kuru-kuru adalah pertama layar kuru-kuru dibentang oleh bandar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu bandar masukan ke dalam piring lalu ditutup dengan tutupan piring kemudian bandar menggoyang dadu yang berada didalam piring dan tutupannya ke atas kemudian para pemain/pemasang uang taruhan dilayar kuru-kuru dan setelah dari pemain-pemain /pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru atau tepatnya di angka mata dadu yang terdapat dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa menjelaskan setelah para pemain/pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru misalnya mata 6 (enam) , 1 (satu), dan 3 (tiga) maka siapa yang memasang uang taruhan dilayar kuru-kuru bermata 6 (enam), 1 (satu) dan 3 (tiga) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat bayaran misalnya seseorang pemain memasang Rp.1.000.-(seribu rupiah) maka bandar harus membayar sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) misalnya seorang pemain memasang Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) maka bandar harus membayar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) dan apabila pemain memasang gandeng mata dadu dilayar misalnya 6.2 (enam dua) dengan taruhan rp.1.000.-(seribu rupiah) dan yang keluar mata dadu 6.2 (enam dua) tersebut maka bandar harus membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan seterusnya, sebaliknya jika para pemasang memasang uang taruhan dimata dadu dilayar namun mata dadu tersebut tidak muncul mata dadunya maka uang taruhan tersebut adalah milik bandar dan seterusnya;

- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian atau definisi hukum yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya Majelis membentuk suatu konstruksi hukum bahwa permainan kuru-kuru yang dilakukan oleh Para Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Finsesius Asuat mengumpulkan modal untuk bermain kemudian alat-alat permainan kuru-kuru dimainkan oleh Para Terdakwa dimana permainan kuru-kuru yang dilakukan adalah berdasarkan angka dadu yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tersebut hanyalah pada peruntungan semata, kemudian apabila dilihat dari peran yang dilakukan Para Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Finsesius Asuat nampak adanya kerjasama secara sadar dimana Para Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Finsesius Asuat mengetahui dan menyadari tindakan masing-masing, dan adanya kerjasama secara langsung dimana perwujudan permainan kuru-kuru adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan Para Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Finsesius Asuat dari rangkaian definisi hukum dan fakta hukum yang dikorelasikan,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa didalam unsur ini menghendaki adanya suatu rangkaian perbuatan yang ditujukan atau diinsafi untuk terjadi;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan H.B Vos dalam Leerboek Van Nederlands Strafrecht, terjadinya suatu tindakan beserta akibat akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- a) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) adalah Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan
- b) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*)
- c) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen alternatif, yang artinya jikalau salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira 12.25 WITA dan dibelakang rumah Dominikus Kolo di Kuatnana, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara Para Terdakwa dan saksi Finsensu Asuat sepakat untuk bermain judi kuru-kuru lalu mengumpulkan modal selanjutnya lalu Saksi Finsensius Asuat untuk memulai permainan selanjutnya Saksi Finsensius Asuat langsung duduk dibelakang layar kuru-kuru untuk goyang kuru-kuru (mata dadu) atau jadi bandar;
- Bahwa benar modal yang Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi kuru-kuru tersebut adalah sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) modal tersebut dikumpulkan dari beberapa orang yakni Para Terdakwa, Rofinus Sakunab dan Hari Sakunab masing-masing Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan Judi kuru-kuru atau dadu yang terdiri dari layar kuru-kuru, piring tempat mata dadu, tutup piring tempat mata dadu dan anak dadu yang terdiri dari 3 (tiga) anak dadu;
- Bahwa benar yang melakukan permainan judi kuru-kuru atau dadu tersebut adalah Para Terdakwa dan Saksi Finsen Asuat, dan masih banyak yang lain yang Para Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa benar peran Para Terdakwa sebagai pengambil uang diatas layar kuru-kuru atau sebagai konjak didalam permainan kuru-kuru tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sikap batin atau *mens rea* dari Para Terdakwa menghendaki tindak pidana tersebut terjadi, untuk itu secara bahwa kesengajaan Para Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud, (*oogmerk*) sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa Para Terdakwa untuk melakukan permainan kuru-kuru dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak ramai dalam acara duka dirumah Mama Nela di Kuatnana dan mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad.4. Unsur "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa pengertian tanpa Hak dapat diartikan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari kekuasaan yang berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari serangkaian perbuatan dari permainan kuru-kuru yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ada hak dari kekuasaan yang berwenang, dan tidak satu alat bukti apapun yang menunjukkan adanya hak yang diberikan kepada Para Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan kuru-kuru, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang berkenaan dengan perjudian kuru-kuru adalah suatu tindakan yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "tanpa izin" telah terpenuhi

Ad.5. Unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan";

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana dengan syarat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yaitu sebagai pembuat dan yang lainnya sebagai pelaku peserta, Penyertaan terdiri atas Melakukan (*pleger*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*medepleger*) didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang yang dimaksudkan *Pleger* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Selanjutnya *Medepleger* (turut serta). Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hal 113). selanjutnya adalah Menyuruh lakukan (*doen pleger*). Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 609)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira 12.25 WITA dan dibelakang rumah Dominikus Kolo di Kuantana, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara Para Terdakwa dan saksi Finsensu Asuat sepakat untuk bermain judi kuru-kuru lalu mengumpulkan modal selanjutnya lalu Saksi Finsensius Asuat untuk memulai permainan selanjutnya Saksi Finsensius Asuat langsung duduk dibelakang layar kuru-kuru untuk goyang kuru-kuru (mata dadu) atau jadi bandar;
- Bahwa benar modal yang Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi kuru-kuru tersebut adalah sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) modal tersebut dikumpulkan dari beberapa orang yakni Saksi Finsensius Asuat dan Para Terdakwa Rofinus Sakunab dan Hari Sakunab masing-masing Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan Judi kuru-kuru atau dadu yang terdiri dari layar kuru-kuru, piring tempat mata dadu, tutup piring tempat mata dadu dan anak dadu yang terdiri dari 3 (tiga) anak dadu;
- Bahwa benar yang melakukan permainan judi kuru-kuru atau dadu tersebut adalah Para Terdakwa dan Saksi Finsen Asuat, dan masih banyak yang lain yang Para Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa benar peran Para Terdakwa sebagai pengambil uang diatas layar kuru-kuru atau sebagai konjak didalam permainan kuru-kuru tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dikaitkan dengan teori penyertaan dengan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa sepakat dengan saksi Finsensius Asuat mengumpulkan modal sebesar

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) modal tersebut dikumpulkan dari beberapa orang yakni Para Terdakwa dan Saksi Finsensus Asuat, masing-masing Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Bahwa peran Para Terdakwa sebagai pengambil uang diatas layar kuru-kuru atau sebagai konjak didalam permainan kuru-kuru tersebut berdasarkan kesaksian dari Para Terdakwa dan Saksi Finsensus Asuat. Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa memenuhi unsur penyertaan Turut Melakukan (*madeplegen*).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Para Terdakwa sendiri dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang setelah dipelajari dengan seksama dari uraian permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang seringannya.

Menimbang mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat atas permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek *edukatif*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek *edukatif* dan tujuan pidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaan yang *preventif, edukatif dan korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan hukum pidana, maka tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa putusan sudah tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. (Satu) lembar layer kuru-kuru yang terbuat dari karpet yang terdapat angka mata dadu;
2. 6 (enam) buah mata dadu;
3. 1 (satu) buah piring, dan 1 (satu) buah tutupan piring tempat mata dadu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna lorang yang berisikan uang sejumlah Rp. 383.600,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari
 - a. 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 5 (lima) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - e. 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 3 (tiga) keeping uang logam @ Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

h. 1 (satu) keeping uang logam @ Rp. 100,- (serratus rupiah).

yang telah dipergunakan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan pemberantasan tindak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa kooperatif saat persidangan.
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana untuk Para Terdakwa dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan yang Para Terdakwa perbuat;

Menimbang, Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sudah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Felix Sakunab alias Hari Sakunab dan Terdakwa II Rofinus Sakunab alias Ronus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar layer kuru-kuru yang terbuat dari karpet yang terdapat angka mata dadu;
- 6 (enam) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah piring, dan 1 (satu) buah tutupan piring tempat mata dadu;

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna lorang yang berisikan uang sejumlah Rp. 383.600,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari

- a) 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- b) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- c) 5 (lima) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- e) 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- g) 3 (tiga) keeping uang logam @ Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- h) 1 (satu) keeping uang logam @ Rp. 100,- (serratus rupiah).

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami : I Putu Suyoga, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Robertus Yustinus Haekase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh : Hendra Saputra, SH., M.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Nurulloh Jarmoko, SH.
M.H.**

I Putu Suyoga, SH.,

Yossius Reinando Siagian, SH.

Panitera Pengganti,

Robertus Yustinus Haekase, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)